

**PENERAPAN POLA AKAD INVESTASI MOBIL
MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Famous Transportation Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh

AHMAD HARISH

06380027

PEMBIMBING:

- 1. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.**
- 2. NANANG MOH HIDAYATULLAH, SH.,M.Si.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

Famous Transportation Yogyakarta adalah salah satu rental mobil yang memberi pelayanan persewaan mobil. Pada pengembangan rental Famous membutuhkan kepada merk-merk mobil yang layak sesuai kebutuhan konsumen. Permasalahan itu disikapi dengan membuka layanan investasi mobil kepada masyarakat umum yang memiliki mobil dan ingin memanfaatkan mobil yang menganggur di rumah. Penerapan pola akad investasi di Famous terbagi kepada dua sistem yaitu sistem investasi kontrak dan sistem investasi bagi hasil. Sistem investasi kontrak menyerahkan konpensasi di muka perjanjian. Sistem investasi bagi hasil ialah menyerahkan konpensasi di akhir pemakaian mobil dalam persewaan dirental. Permasalahan yang terjadi dalam terapan akad di Famous adalah pemberlakuan dua sistem perjanjian investasi yang dapat membuat ketidakseimbangan keuntungan pihak yang menginvestasikan mobil di rental. Penyusun menjadi tertarik untuk meneliti penerapan pola akad investasi mobil di Famous ditinjau dalam hukum Islam terutama menyoroti ketentuan akad pada masalah pembagian keuntungan untuk pihak mobil yang di investasikan.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara secara terpimpin kepada pengelola dalam bentuk tertulis (*interview guide*) dan ada juga yang lisan kepada pemilik rental. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah *perskriptif* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu seperti menilai apakah penerapan akad investasi dalam rental mobil di Famaos rental seturan Yogyakarta yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum Islam Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan Normatif yaitu berlandaskan *al-Qur'an*, *al-Hadis* dan kaidah Fiqh.

Setelah dilakukan penelitian, penerapan pola akad dalam investasi mobil di Famous sudah dilaksanakan dengan baik karena rental mengedepankan perjanjian investasi dan pelayanan terhadap pemilik mobil. Proses penerapan akad dan pembagian keuntungan dalam investasi ketidakseimbangan karena pihak rental masih memberlakukan sistem investasi kontrak. Pihak Famous bersikap pemberlakuan sistem investasi kontrak diberlakukan dengan ketentuan yang khusus dan dipersempit peluang investasi ini. Pandangan hukum Islam terhadap penerapan pola akad investasi mobil dalam Famous adalah menyoroti sisi perjanjian yang dilakukan dan tanggung jawab dari pelaksanaan investasi mobil tersebut. Akad yang diterapkan cukup sesuai dengan hukum Islam yaitu ada kerelaan, kejujuran dan tanggung jawab.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Harish

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Harish

N I M : 06380027

Judul : "PENERAPAN POLA AKAD INVESTASI MOBIL MENURUT
TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Famous
Transportation Yogyakarta)."

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juni 2010 M.
Jumadil Tsani 1431 H

Pembimbing I


Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag
NIP. 19701209 200212 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Harish

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Harish

N I M : 06380027

Judul : **“PENERAPAN POLA AKAD INVESTASI MOBIL
MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Famous Transportation Yogyakarta).“**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Rajab 1431 H

18 Juni 2010 M

Pembimbing II

Nanang Moh/Hidayatullah, SH, M.Si

NIP. 19671217 199703 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/031/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :“ Penarapan Pola Akad Investasi Mobil Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Famous Transportation Yogyakarta)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ahmad Harish

NIM : 06380027

Telah dimunaqosyahkan pada : 05 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : B+ (82)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan/Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag

NIP. 19701209 200212 1 002

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag

NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 12 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

1. Bapakku yang selalu mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Dan bunda walaupun sudah berada disurga sana aku yakin slalu mendoakan diriku setiap saat. Terimakasih yang tidak dapat dinilai oleh apapun.
2. kakakku (syadzili dan Arif). Terimakasih untuk motivasi dan omelan yang slalu engkau berikan sehingga aku menjadi dewasa dalam menjalani kehidupan ini.
3. Tempat ku menimba ilmu dan menjalani hidup Pondok Pesantren El-Nur El-Kasysyaf Bekasi dan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.
4. Almamaterku UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

الخدمة افضل من الف الكرامة

(Kyai Jalal Suyuthi)

Gitu aja koq repot?.....

(Gus Dur)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و

أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para staf-staf dan karyawan nya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi Fakultas.

3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua dan sekertaris jurusan Muamalat serta seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mujib S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan saran dan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, Sekaligus sebagai pembimbing dalam kegiatan pembelajaran di Yogyakarta.
5. Bapak Nanang Moh Hidayatullah, SH., M.Si. Selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini, Sekaligus sebagai penasihat akademik yang mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliahan di Fakultas.
6. Ayahanda H. Moh Syahid dan kakak-kakak ku (Ahmad Syadzily, Arif Ulin Nuha, lek Hud, dan kak Anang), terima kasih atas bimbingannya, doa, dukungannya dan terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
7. Kepada bapak Kyai Jalal Suyuti SH selaku pengasuh yang selalu memberikan nasihat-nasihat terbaiknya, dan seluruh teman-teman Pon-Pes Wahid Hasyim Yogyakarta terutama lembaga OSWAH terima kasih atas motivasi dan bantuannya yang telah ikut memberi pengalaman dan keilmuan dalam kehidupan penyusun.
8. Kepada Pimpinan, seluruh Karyawan dan Supplier rental Famous Transportation Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian ini.

9. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum, terutama kepada teman-teman jurusan Muamalat angkatan 2006 terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungannya baik secara moril maupun materiil.
10. Kepada seorang wanita yang terkasih AF senantiasa menjalani kebersamaan dan selalu memberi semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang terkait tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kami mengharap ampunan dan ridha Allah SWT semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 12 Juni 2010 M.
29 Jumadil Tsani 1431 H

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(Ahmad Harish)
NIM. 06380027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	19
B. Terbentuknya	23
C. Syarat-Syarat Akad.....	28
D. Pengaruh Atau Akibat	29
E. Macam-Macam Akad	30
F. Berakhirnya	35
G. Perjanjian Investasi	35

BAB III PRAKTEK PELAKSANAAN INVESTASI MOBIL DI FAMOUS TRANSPORTATION YOGYAKARTA	
A. Gambaran Umum	43
1. Sejarah Berdirinya	43
2. Struktur Organisasi	46
B. Praktek Investasi.....	49
1. Investasi Kontrak	53
2. Investasi bagi hasil.....	55
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN INVESTASI MOBIL DI FAMOUS TRANSPORTATION YOGYAKARTA	
A. Analisa segi pelaksanaan akad	59
B. Analisa segi obyek dan manfaat	61
C. Analisa segi pembagian keuntungan.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Daftar Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama Dan Tokoh.....	IV
C. Pedoman Wawancara.....	V
D. Hasil Wawancara.....	VI
E. Laporan kegiatan penelitian	VIII
F. Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam membedakan antara ibadah dan muamalat. Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Adapun muamalat, pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT.¹

Dengan mengkaji dasar-dasar syariat, akan diketahui bahwa ibadah–ibadah yang diwajibkan dan dicintai Allah itu tidak tetap perintahnya kecuali dengan ketetapan syariah. Adapun kebiasaan-kebiasaan adalah semua hal yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan dunia yang mereka perlukan pokoknya tidak dilarang. Perintah dan larangan adalah syariat Allah, sedangkan ibadah merupakan sesuatu yang di perintahkan, sebagaimana dalam al-Qur'an:

ام لم تشركوأشرعوأهم من الدين مالم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وان

الظلمين لهم عذاب اليم²

¹Ahmad Muhammad Al-Assal dkk., *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 153.

² As-Syura> [42] : 21.

Perkembangan jenis-jenis usaha beriringan dengan perkembangan zaman. Para masyarakat mencari peluang yang terbaik dalam mengembangkan usaha agar memenuhi kebutuhan kehidupan pokok sehari-hari. Kegiatan usaha rental mobil berkembang cukup signifikan di kota-kota besar. Kebutuhan seorang akan transportasi dalam mengakses beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan keadaan yang nyaman melalui sistem sewa menyewa mobil. Famous Transportation Yogyakarta adalah salah satu rental mobil yang melayani hal itu. Kebutuhan pengguna jasa rental Famous biasanya menginginkan kriteria mobil sesuai dengan apa yang diinginkan, pemilik rental berusaha menyediakan hal itu dengan berbagai cara untuk memberi pelayanan yang memuaskan kepada pengguna jasa rental. Keterbatasan dana pemilik rental Famous untuk menambah mobil-mobilnya sulit dilakukan dalam waktu yang singkat, dikarenakan harga mobil yang tidak terjangkau. Jikalau harus mempertahankan dengan beberapa mobil saja mungkin kegiatan usaha dari rental Famous itu stagnan atau berjalan di tempat bahkan bisa tergilas oleh perkembangan rental-rental sekarang ini.

Pemilik rental Famous dalam menyikapi hal itu, mengadakan perjanjian investasi kepada beberapa para masyarakat umum yang berminat serta memiliki mobil untuk menginvestasikan dalam rental Famous. Investasi merupakan penempatan kekayaan untuk mendapatkan keuntungan pada waktu yang akan datang.³ Ketertarikan masyarakat akan kegiatan itu, mempunyai efek yang positif

³ Nurul Huda dkk., *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 07.

untuk memanfaatkan mobil yang seharusnya menganggur sehingga dapat dijadikan ladang usaha.

Masyarakat mulai berfikir untuk bisnis tersebut, karena dengan hanya menitipkan mobil ia akan mendapatkan keuntungan dari pemakaian mobil tersebut. Kendatipun masyarakat banyak yang mencoba membuka usaha sewa menyewa secara mandiri, akan tetapi resiko yang tertanggung terhadap para pemilik usaha rental mandiri cukup berat apabila terjadi hal-hal yang pada perjanjian sewa menyewa terhadap orang lain seperti kehilangan dan kerusakan pada kendaraan tersebut.

Kreteria mobil-mobil yang ingin diinvestasikan harus sesuai dengan kebutuhan yang di harapkan oleh pemilik rental Famous. Mobil-mobil baru dengan berkualitas mesin baik dapat menjadi pilihan dalam untuk dapat diinvestasikan. Ketentuan yang ada pada setiap perjanjian atau akad dari investasi mobil dalam kewenangan bersama antara para pemilik mobil dengan pihak rental Famous. Pada umumnya, pemilik rental Famous menerapkan investasi mobil kedalam akad terapan yang memperoleh keuntungan sama antara rental dan pemilik mobil atau pihak yang diajak kerjasama. Setiap mobil yang diinvestasikan mempunyai berlakunya masa dalam perjanjian itu. Ketentuan akad ada yang memakai sistem disewakan dengan konpensasi di muka pada waktu awal (kontrak), dan sistem bagi hasil untuk setiap mobil investasi yang di pakai oleh

pengguna jasa rental. pada intinya pemilik rental Famous cenderung menawarkan pada sistem bagi hasil karena mempunyai resiko yang cukup sedikit.⁴

Perjanjian sistem pemberian kompensasi di muka menyebabkan adanya pemakaian mobil dalam rental Famous mengakibatkan ketidakseimbangan berbagi keuntungan baik dari pihak rental maupun pihak pemilik mobil. Hal ini harus ada kepastian bagi hasil karena Islam mengatur dalam al-Qur'an:

وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم با لمعرف⁵

Pola akad bagi hasil yang diterapkan memang sudah cukup sesuai dengan pemakaian barang yang disewakan. Karena adanya kepastian bagi setiap mobil yang disewakan dengan bagi keuntungannya.

Pemberlakuan antara sistem perjanjian bagi hasil dan kontrak, pada perjanjian investasi kontrak pihak rental Famous bisa diberlakukan jikalau sudah memiliki kepercayaan yang penuh terhadap pemilik mobil dan adanya kriteria yang khusus dari pihak rental Famous. perjanjian Investasi bagi hasil tawaran utama yang dalam akad investasi ini.

Sistem dua akad yang ditawarkan kepada pemilik mobil pada satu tempat investasi itu, penulis menjadi menarik untuk meneliti dari segi ketentuan akad

⁴ Wawancara dengan bapak Iwan Guritno pemilik Famous Transportation Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2010.

⁵ Al-Baqaroh [2] : 233.

serta terapan pada mobil-mobil investasi sudah sesuai dengan akad-akad pada ketentuan bisnis Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan gambaran dan uraian singkat dalam latar belakang masalah maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimanakah penerapan akad investasi mobil di Famous Transportation Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penerapan pola akad investasi mobil di Famous Transportation Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam pokok masalah. Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendiskripsikan penerapan pola akad investasi mobil di Famous Transportation Yogyakarta.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pola akad investasi mobil di Famous Transportation Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran

bagi Jurusan Muamalat terutama tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem pola penerapan akad investasi mobil di rental Famous.

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang menanamkan investasi mobil agar lebih memperhatikan pola akad yang digunakan dalam perjanjian dan hal apa saja yang menjadi keuntungan kedua belah pihak baik pemilik mobil maupun pemilik rental .

D. Telaah pustaka

Berdasarkan pengamatan penyusun sudah banyak sumber pustaka buku, kitab dan literatur lain yang memuat ketentuan akad namun belum ada yang membahas penerapan pola akad dalam perjanjian kerjasama pada kasus terapan akad investasi pada rental. Permasalahan perjanjian kerjasama atau investasi barang bisa dijumpai dalam karya ilmiah mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta terdahulu. Walaupun rujukan penelitian yang telah dilakukan tentang ketentuan akad investasi masih sedikit namun penyusun berpendapat sumber tersebut bisa menjadi pedoman dalam pembahasan permasalahan perjanjian investasi dan pembagian keuntungan. Itu dikarenakan penerapan ketentuan pola akad dalam investasi mobil di rental jarang diungkap dalam karya ilmiah mahasiswa.

Berkaitan dengan telaah pustaka ini memang kalangan mahasiswa sudah pernah ada yang mengkaji tentang rental mobil yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil Tanpa Supir Dinanda Rental

Car”. Perihal yang menjadi permasalahan dalam skripsi tersebut adalah bila adanya wanprestasi kepada pihak rental maka bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikannya dalam keterlambatan pengembalian. Perihal penyelesaian ini tergantung dalam kesepakatan perjanjian ketika terjadi wanprestasi dan diatur oleh pihak rental.⁶

Skripsi lainnya yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta“. berisi membahas penerapan uang muka pada sewa menyewa mobil sudah sesuaikah dengan hukum Islam dalam skripsi ini diperbolehkan menerapkan uang muka untuk pelayanan konsumen dengan kesepakatan bersama dan tidak merugikan konsumen yang lain.⁷

Maryam Solichah dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Sewa Menyewa Motor di Indonesia Rental Yogyakarta”.⁸ Skripsi ini menjelaskan tentang ketidakseimbangan hak antara konsumen dan pengusaha dalam menyatakan kehendak secara materiil atas resiko yang telah dibuat oleh pihak pengusaha yang menyewakan.

Pada skripsi ini mempunyai perbedaan dengan beberapa skripsi yang telah disebutkan, penulis menarik meneliti akad-akad investasi mobil agar setiap

⁶ Muhammad Arief Nasrullah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil Tanpa Supir di Nanda Car, *skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

⁷ Syamsul Ma’arif, Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta, *skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

⁸ Maryam Solichah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Sewa Menyewa Motor di Indonesia Rental Yogyakarta,” *skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2003).

perjanjian usaha di perhatikan dari segi ketentuan akad sehingga mempunyai nilai lebih dari skripsi lainnya.

E. Kerangka teoritik

Investasi ialah penanaman modal saat ini untuk memperoleh manfaatnya di masa depan. Investasi dibedakan kepada dua macam yaitu *fanancial asset dan real asset*, *financial asset* berkaitan kepada pasar uang sedangkan *real asset* berkaitan dengan pembelian atau perjanjian aset produktif.⁹

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰ Adanya investasi mobil terkait dengan adanya hukum perjanjian pada kedua belah pihak.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam sistem investasi adalah akad, akad menjadi bagian penentu setiap transaksi muamalah. Ketentuan akad itu harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi agar tercapai kesepakatan suatu perjanjian. Esensi dari setiap perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh pihak-pihak yang melakukan akad perjanjian sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹¹

⁹ Nurul Huda dkk., *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 08.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-14 (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 01.

¹¹ Al-Ma'idah [5] : 04.

Pelaksanaan aktivitas investasi mobil tersebut harus diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang menjamin tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak, yakni mengambil manfaat atau harta milik orang lain dengan cara-cara yang batal. Allah SWT berfirman:

ياايهاالذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل¹²

Hakikat akad ini berkaitan adanya rukun akad yang menjadi bentuk akad ada empat yaitu¹³ :

1. العاقدان
2. صيغةالعقد
3. محل العقد
4. موضوع العقد

Rukun adalah suatu hal yang wajib ada pada setiap syariat hukum, maka pokok yang terpenting dari perjanjian sehingga terbentuknya akad.

Selain itu, syarat-syarat suatu perjanjian agar suatu perjanjian itu dapat dianggap sah, yakni¹⁴ :

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang di sepakati adanya.
2. Harus sama rela dan ada pilihan.
3. Harus jelas dan tepat.

Perjanjian dan perikatan didasari kepada kesepakatan bersama antar kedua

¹² An-Nisa>' [4] : 29.

¹³ Az-Zuh> {{{aili>, *al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1989) IV: 92.

¹⁴ Chairman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 02.

belah pihak sebab ada kaidah-kaidah fiqh :

الإصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ماالتزماء بالتعاقد¹⁵

Kerelaan dalam bertransaksi harus terpenuhi sebab setiap hubungan itu pasti ada hukum yang timbul dari transaksi perjanjian itu dan siap menerima dari apa yang terjadi sebagaimana di jelaskan dalam kaidah dibawah ini:

الرضی بالشئ رضا بمايتولدمنه¹⁶

Kelayakan akad itu terpenuhi dengan meliputi beberapa hal yaitu:

1. Kerelaan dua pihak yang bertransaksi.
2. Berakal dan *mumayiz* (mampu membedakan dan memilih).
3. Jelas manfaat yang akan di dapat.¹⁷

Hakikat barang yang di akadkan mesti bermanfaat dari benda seperti dijelaskan dalam kaidah fiqh:

العقد على الاعيان كما لعقد على منا فهما¹⁸

Selain itu, berkaitan dengan obyek dari akad-akad dalam transaksi mempunyai beberapa syarat yang dipenuhi agar tidak ada kerugian dua belah pihak yaitu :¹⁹

¹⁵ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 130.

¹⁶ As-Suyu>t}i, *al-Asyba>h Wa an-Naz}a>ir* (ttp.: Da>r Ihya>' al-Kita>b al-Arabi'), hlm. 97.

¹⁷ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah sebelum Keringatnya Mengering*, cet. ke-1 (Jakarta: PPMT, 2000), hlm. 17.

¹⁸ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 129.

¹⁹ As-Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki dkk., cet. ke-8 (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm. 52.

1. Bersihnya barang.
2. Dapat dimanfaatkan.
3. Milih orang yang melakukan akad.
4. Mampu menyerahkannya.
5. Mengetahuinya.
6. Barang yang diakadkan ada di tangan.

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu akad atau perjanjian. Asas ini berpengaruh terhadap status akad, ketika asas ini tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu perikatan atau perjanjian yang dibuat. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut :²⁰

1. Asas ibahah (*mabda' al-iba>hah*)

Artinya bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.

2. Asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyya>h at-ta'aqud*)

hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan klausa apa saja ke dalam akad yang di buat sesuai dengan kepentingan sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan batil.

3. Asas konsensualisme (*mabda'ar-rid}a>'iyah*)

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2000), hlm. 83.

Dalam asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhi formalitas-formalitas tertentu.

4. Asas janji itu mengikat.

Artinya bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

5. Asas keseimbangan (*mabda>'at-tawa>zun fi al-mu'awad}ah*)

Asas ini menekankan pada keseimbangan dalam resiko. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

6. Asas kemaslahatan (tidak memberatkan)

Bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (مضرة) atau keadaan memberatkan (مسقة).

7. Asas *ama>nah* dengan dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam transaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

8. Asas keadilan

Keadilan adalah tujuan yang menghendaki diwujudkan oleh semua hukum. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang di buat oleh para pihak pelaksanaan asas ini.

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan perikatan atau perjanjian (persyarikatan). menurut Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Muamalah sebagai berikut²¹ :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah dan kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan *as-Sunnah*.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudaratannya dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengembalian dalam kesempitan.

Menentukan keuntungan para pihak tidak lebih dan tidak kurang sekalipun itu berganda atau kerugian berlipat merupakan tikaman keadilan dan bisa membawa barang investasi untuk menentang pengetahuan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum hidup yang mencintai pekerjaan tempat kerja dan tanpa menanggung resiko. Apabila salah satu pihak menentukan syarat dengan keuntungan tertentu, padahal mungkin juga sama sekali tidak beruntung atau kadang-kadang merugikan pemilik modal, alasan ini sesuai dengan jiwa Islam yang akan membangun setiap bentuk muamalah dengan landasan keadilan, kukuh

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 15.

dan terang.²²

Penyelesaian peselisihan akad dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan yaitu perdamaian (الصلح), arbitase (التحكيم) dan peradilan (القضاء).²³ Perjanjian pun dapat batal di sebabkan karena :²⁴

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir,
2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian.
3. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianat.

Dengan demikian untuk akad berakhir apabila telah tercapainya tujuannya dan berakhir waktunya perjanjian, selain bisa karena *fasakh*.²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode antara lain :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat dari dekat obyek yang diteliti. Dalam hal ini tentang penerapan pola akad investasi mobil di Famous Transportation Yogyakarta menurut tinjauan hukum Islam.

²² Al-Qord{awi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih Bahasa: Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), hlm 337.

²³ Gemala Dewi ddk., *Hukum Perikatan Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 87.

²⁴ Chairman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 04.

²⁵ Gemala Dewi ddk., *Hukum Perikatan Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 92.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah termasuk penelitian aplikatif yakni menetapkan norma-norma hukum yang kemudian menilai apakah praktek investasi mobil yang selama ini terjadi di Famous Transportation Yogyakarta ini sesuai dengan norma tersebut.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat, apakah sesuatu itu sesuai tidak sesuai dengan hukum Islam. Terutama pada investasi mobil di Famous Transportation Yogyakarta. Di mana ketentuan kebaikan dan keburukan adalah didasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan *al-hadis*, atau dalil-dalil lain yang disepakati keabsahannya oleh jumah ulama.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang penerapan akad investasi mobil di Famous Transportation Yogyakarta.

Sedangkan teknik observasi langsung, yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan yang hendak diteliti.

²⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, cet. ke-17 (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 136.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber maupun tidak berhadapan atau memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.²⁷ Dalam metode ini, penyusun menggunakan metode bebas terpimpin atau *interview guide*. Maksudnya penyusun sebagai pewawancara harus mewawancarai responden dengan menggunakan catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan, agar arah wawancara tetap dapat dikendalikan, dan tidak menyimpang dari pedoman yang ditetapkan.

Wawancara sudah penyusun lakukan dengan pemilik dari Famous dengan mendapatkan data dari beberapa sumber maka bisa mendapatkan informasi yang benar.

c. Dokumentasi

Yaitu data yang mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku-buku, surat kabar, majalah, notulen dan catatan penting lainnya. Penggunaan metode ini untuk memperoleh data tentang gambaran umum Famous Transportation Yogyakarta yang meliputi: sejarah berdirinya, struktur organisasi dan jumlah armada dan pengelolaan mobil investasi di Famous Transportation Yogyakarta.

5. Analisis data

²⁷Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 167.

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berpikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum, kemudian ditarik kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan beberapa teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang penerapan akad, kemudian penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik terhadap sasaran pembahasan.

G. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman maka susunanya dapat dijelaskan dibawah ini.

Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, transliterasi arab latin, kata pengantar, daftar table dan daftar isi.

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pusataka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang ketentuan hukum Islam tentang kelayakan akad dalam penerapnya yang meliputi: pengertian akad, dasar- dasar hukum akad, syarat dan rukun akad, obyek akad, macam-macam akad serta prinsip-prinsip hukum Islam tentang sistem perjanjian investasi mobil.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang seputar sejarah berdirinya, struktur organisasi, perkembangan unit usaha di Famous Transportation Yogyakarta yang beralamat di Jl. Perumnas No.31 Seturan.

Selanjutnya dijelaskan bagaimana praktek investasi mobil yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini. Mulai dari proses adanya perjanjian investasi hingga selesai akan perjanjian. Serta hal-hal penerapan akad pada perjanjian investasi dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Bab *keempat*, ini penyusun menganalisa rukun dan akad investasi mobil dari awal dan berakhirnya sehingga terungkap kejelasan dalam ketentuan penerapan akad dalam barang yang diinvestasikan yang sesuai dengan Islam.

Bab *kelima*, merupakan penutup dari bahasan skripsi ini, memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi tersebut.

Bagian akhir dari skripsi memuat daftar pustaka, terjemahan, biografi ulama, surat ijin riset, biodata penyusun dan lampiran-lampiran lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai pelaksanaan investasi mobil untuk rental di Famous Transportation Yogyakarta, setelah penyusun memaparkan dan meneliti pelaksanaan kerjasama tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek investasi mobil yang terjadi di rental Famous Transportation Yogyakarta, seorang pemilik mobil menitipkan mobil kepada pihak rental agar di persewakan kepada konsumen rental Famous. Pihak rental Famous memberi penawaran kepada pemilik mobil untuk menetapkan ketentuan investasi pada bagi hasil. Keuntungan yang di berlakukan dari mobil investasi terbagi pada pihak pemilik mobil 70 persen dan pihak rental Famous 30 persen setiap pemakaian mobil investasi. Pengambilan keuntungan dapat diambil setiap bulan nya dengan ketentuan tanggal yang sudah di sepakati. Perawatan mobil bertanggung kepada pemilik mobil yang harus menjaga keprimaan selalu mobil investasi tersebut. Selain pola investasi bagi hasil pihak Famous juga menerapkan pola investasi kontrak dengan ketentuan yang cukup sulit untuk mendapatkan perjanjian investasi ini. Perjanjian investasi kontrak ialah pemberlakuan pembayaran keuntungan di muka pada perjanjian awal dengan ketentuan yang disepakati kedua pihak rental Famous dan pemilik mobil. Perawatan

keprimaan dari mobil tanggung jawab pemilik rental Famous meliputi perawatan mesin maupun fisik mobil. Rental Famous menerapaka akad ini hanya sedikit sekali karena memiliki resiko yang cukup besar bagi rental sepi dan ramai suatu usaha persewaan mobil tidak dapat di perkirakan. Praktek bisnis ini dijalankan atas dasar saling kepercayaan dan kekeluargaan oleh karna itu apabila terjadi wanprestasi maka semua hal diselesaikan dengan perdamaian dan musyawarah kekeluargaan.

2. Dalam tinjauan hukum Islam, investasi mobil yang di terapkan pada Famous terhadap pola perjanjian sudah cukup sesuai. Karena sudah terpenuhi rukun serta syarat sahnya akad. Islam meninjau perjanjian investasi kontrak kedalam teori akad *ija>rah* sedangkan perjanjian investasi bagi hasil kedalam teori akad *mud{a>rabah*. *Ija>rah* ialah pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. *Mud}a>rabah* ialah ketentuan pemilik mobil tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si pemilik rental. ketika kedua akad itu diterapkan dalam rental Famous menyebabkan adanya persaingan mobil investasi dan mobil kepemilikan rental sehingga terjadi tidak adil dalam pembagian keuntungan. Pihak rental Famous biasa lebih mengutamakan mobil kepemilikan rental Famous dan mobil investasi kontrak pada konsumen persewaan. Keamanahan dari pihak rental Famous harus menjadi modal terpenting dalam menawarkan mobil-mobil kepada konsumen persewaan. Keadilan dalam pembagian

konpensasi berpengaruh kepada kesehatan berbisnis yang sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan terhadap penerapan pola akad investasi mobil di Famous transportation Yogyakarta maka penyusun ingin memberikan saran yaitu:

1. Pemilik rental Famous Transportation Yogyakarta harus bisa menerapkan satu dari dua yang sistem yang ada agar terjadi keseimbangan dalam pembagian keuntungan.
2. Pemilik rental Famous Transportation Yogyakarta harus berlaku adil terhadap mobil-mobil yang disediakan di rental dalam penawaran terhadap konsumen.
3. Pihak calon penitip harus memperhatikan terhadap mobil-mobil yang berkeinginan di investasikan dalam rental.
4. Perjanjian investasi mobil yang diterapkan dapat dipublikasikan atau promosikan kepada masyarakat umum yang berminat.
5. Perjanjian-perjanjian investasi yang sudah ada kira nya dapat diformat dalam perjanjian yang lebih menguntungkan kedua belah pihak.
6. Pemilik rental Famous Transporatation Yogyakarta dan pihak pemilik mobil dapat menawarkan konfensasi terhadap mobil investasi kontrak yang seimbang dalam posisi tawar menawar.
7. Pemilik mobil dan pihak rental Famous bisa menjalin hubungan silaturahmi yang lebih kuat agar terjalin sikap saling mempercayai.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV. Gema Risalah press, 1993.

B. Kelompok fiqh dan ushul fiqh

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Al-Assal, Ahmad Muhammad & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih Bahasa H. Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Bashir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Chapta, Umar, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Gemala, Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Al-Matawi, Hasan Kamil, *Fiqh al-Muamalah 'ala Mazhab al-Imam Malik*, Ttp.: Dar Al-Kutub, 1972.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Muammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

Sa>biq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki dkk., Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Ash Shidieqy, Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

As-Suyu>t}i, *al-Asyba>h Wa an-Naz}a>ir*, ttp.: Da>r Ihya' Al-Kita>b al-Arabi'

Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk PTS Dan IAIN*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Az-Zarqa, *al-Fiqh al-Isla>mi> Fi Sa>ubihi al-Jadi>d*, Damaskus: Matabi' Alif Al Ba' Al-Adib, 1967.

Zuh}aili>, Wahbah, *al-Fiqh al-Isla>mi> Wa Adila>tuhu*, Damaskus: Da>r Fikr, 1989.

C. Kelompok buku-buku lain

Ali, Attabik Dan Ahmad Zuddi Muhdar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. 1987.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Mahkamah Agung RI, *Kompilas Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II, 2008.

Muljadi, Kartini, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Muhtadi, Asep Saeful Dan Agus Ahmad Safei, *Metodologi Penelitian Dakwah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003.

Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1992.

Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, Jakarta: PPMT, 2000.

<http://www.asiafxonline.com/Inew/index.php?option=basic&contentid=29>.

<http://indahpadawaktunyablog.com/2009/06/28/pengertian-dan-tujuan-investasi/>.

<http://www.marurat.com/teknik-memilih-investasi.html>.

<http://www.leaders.co.id>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA